



BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2015 NOMOR 4

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSKESMAS
DI KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa Puskesmas di Kabupaten Magelang telah ditetapkan statusnya menjadi Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap dengan Keputusan Bupati Magelang Nomor : 188.45/561/KEP/31/2014 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Bertahap Pada Puskesmas Kabupaten Magelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan umum yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Daerah perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal pada Puskesmas di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Tentang Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Magelang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
7. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Unit Pelaksana Teknis Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.

10. Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas yang selanjutnya disebut SPM Puskesmas adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur pelayanan minimum yang dilaksanakan oleh Puskesmas.

BAB II
STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PADA PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Puskesmas menyelenggarakan pelayanan kesehatan sesuai dengan SPM Puskesmas.
- (2) SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. indikator proses, dan
 - b. indikator output.
- (3) Indikator proses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:
- a. pelayanan rawat jalan terdiri dari:
 1. waktu pelayanan;
 2. waktu penyelesaian pelayanan; dan
 3. kepuasan pelanggan.
 - b. pelayanan rawat inap terdiri dari:
 1. ketepatan jam visite dokter;
 2. kejadian pulang paksa; dan
 3. kepuasan pelanggan.
- (4) Indikator *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah sebagai berikut:
- a. pelayanan kesehatan dasar meliputi:
 1. cakupan Kunjungan Ibu Hamil K4;
 2. cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani;
 3. cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan;
 4. cakupan pelayanan nifas;
 5. cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani;
 6. cakupan kunjungan bayi;
 7. cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI);
 8. cakupan pelayanan anak balita;
 9. cakupan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu pada anak usia 6-12 bulan keluarga miskin;
 10. cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan;
 11. cakupan penjangkaran kesehatan siswa Sekolah Dasar dan setingkat;
 12. cakupan peserta Keluarga Berencana aktif;
 13. cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit:
 - a) *Acute Flacid Paralysis rate* per 100.000 (seratus ribu) penduduk umur kurang dari 15 (lima belas) tahun;

- b) penemuan Penderita Pneumonia Balita;
 - c) Penemuan pasien baru Tuberkulosis Basil Tahan Asam positif;
 - d) Penderita Demam Berdarah Dengue ditangani; dan
 - e) Penemuan penderita diare;
14. cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin.
- b. pelayanan kesehatan rujukan yaitu cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin;
 - c. menyelidiki epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa yaitu cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam; dan
 - d. promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yaitu cakupan Desa Siaga Aktif.

BAB III PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Pasal 3

- (1) SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam perencanaan program pencapaian target di Puskesmas.
- (2) Target pencapaian SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Penerapan dan pencapaian SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dituangkan ke dalam Rencana Strategis Bisnis Puskesmas.
- (2) Penerapan dan pencapaian SPM Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kemampuan dan potensi pada Puskesmas.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pejabat Pengelola BLUD pada Puskesmas menyampaikan laporan penerapan dan pencapaian SPM Puskesmas kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.

(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Bupati melalui Sekretaris Daerah bersama Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan atas penerapan dan pencapaian SPM di Puskesmas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang
Tahun 2015 Nomor 4
pada tanggal 2 Januari 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AGUNG TRIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR 4 TAHUN 2015
 TENTANG
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 PADA PUSKESMAS KABUPATEN MAGELANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PADA PUSKESMAS
 KABUPATEN MAGELANG

NO	INDIKATOR	PERHITUNGAN	TARGET PENCAPAIAN STANDAR					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PELAYANAN RAWAT JALAN							
	a. Waktu Pelayanan							
	1) Loker Pendaftaran							
	Persentase ketepatan jam buka loket pendaftaran rawat jalan hari Senin s/d Kamis jam 07.00 - 13.00; hari Jum'at jam 07.00 - 10.00 dan hari Sabtu jam 07.00 - 12.00, kecuali hari libur nasional.	$\frac{\text{Jumlah hari buka loket jam 07.00}}{\text{Jumlah hari kerja}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2) Pelayanan Rawat Jalan							
	Persentase ketepatan jam pelayanan rawat jalan hari Senin s/d Kamis jam 07.30 -14.00; hari Jum'at jam 07.30 -11.00 dan hari Sabtu jam 07.30 -13.00, kecuali hari libur nasional.	$\frac{\text{Jumlah hari Pelayanan Rawat Jalan jam 07.30}}{\text{Jumlah hari kerja}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Waktu Penyelesaian Pelayanan (maksimal)							
	1) Loker Pendaftaran	Survei	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit	5 menit
	2) Pelayanan Pengobatan Umum	Survei	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit	10 menit

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3) Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Survei	15 menit					
	4) Pelayanan Keluarga Berencana	Survei	≤ 30 menit					
	5) Pelayanan Gigi							
	a) <i>Scaling</i> atas atau bawah	Survei	30 menit					
	b) Pencabutan gigi anak	Survei	5 menit					
	c) Pencabutan gigi permanen	Survei	15 menit					
	d) Konservasi/ penambalan	Survei	30 menit					
	6) Pelayanan Obat							
	a) Resep tanpa puyer	Survei	10 menit					
	b) Resep dengan puyer	Survei	15 menit					
	7) Pelayanan Laboratorium	Survei	≤ 120 menit					
	c. Kepuasan Pelanggan	Survei	71%	73%	75%	77%	79%	81%
2.	PELAYANAN RAWAT INAP							
	a. Persentase ketepatan jam <i>visite</i> dokter jam 08.00 - 14.00 setiap hari.	$\frac{\text{Jumlah hari visite dokter dari jam 08.00}}{\text{Jumlah hari kerja}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b. Persentase kejadian pulang paksa	$\frac{\text{Jumlah kejadian pulang paksa}}{\text{Jumlah Pasien}} \times 100\%$	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%	≤ 5%
	c. Persentase kepuasan pelanggan	Survei	71%	73%	75%	77%	79%	81%
3.	PELAYANAN KESEHATAN DASAR							
	a. Cakupan kunjungan ibu hamil K4	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil K4}}{\text{Jumlah sasaran ibu hamil}} \times 100\%$	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	b. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil dengan komplikasi ditangani PONEB}}{\text{Jumlah ibu hamil beresiko tinggi yang dirujuk}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	c. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah persalinan oleh Tenaga Kesehatan}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	d. Cakupan pelayanan nifas	$\frac{\text{Jumlah KN2}}{\text{Jumlah sasaran bayi}} \times 100\%$	95%	95%	95%	95%	95%	95%
	e. Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	$\frac{\text{Jumlah Neo resiko tinggi ditangani}}{\text{Seluruh neo resiko tinggi yg dtg atau ditemukan/dirujuk}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	f. Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah bayi mendapat pelayanan kesehatan minimal 4 kali}}{\text{Jumlah sasaran bayi}} \times 100\%$	90%	90%	90%	90%	90%	95%
	g. Cakupan desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	$\frac{\text{Desa imun dasar lengkap}}{\text{Jumlah desa yg ada}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	h. Cakupan pelayanan anak balita	$\frac{\text{Jumlah balita penerima layanan}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$	90%	90%	90%	90%	90%	90%
	i. Cakupan pemberian makanan pendamping Air Susu Ibu pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	$\frac{\text{Jumlah anak anak 6 - 24 bln gakin diberi MP - ASI}}{\text{Jumlah anak usia 6 - 14 gakin}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	j. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan}}{\text{Jumlah balita gizi buruk}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	k. Cakupan penjarangan kesehatan siswa Sekolah Dasar dan setingkat	$\frac{\text{Jumlah siswa kls 1 SD/setingkat diperiksa}}{\text{Jumlah siswa kls 1 SD/setingkat}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	l. Cakupan peserta Keluarga Berencana aktif	$\frac{\text{Jumlah peserta KB aktif}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100\%$	80%	80%	80%	80%	80%	80%
	m. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit							
	1) <i>Acute Flacid Paralysis rate</i> per 100.000 penduduk kurang dari 15 tahun (angka kabupaten)	$\frac{\text{Jumlah penderita AFP di Kab}}{\text{Jumlah penduduk < 15 th}} \times 100.000$ penduduk < 15 th	\geq 2/100.000 penduduk < 15 tahun					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2) Penemuan Penderita Pneumonia Balita	$\frac{\text{Jumlah kasus pneumonia yg ditemukan/ditangani sesuai standar}}{\text{Perkiraan kasus (5,12\% x 10\% x Jumlah penduduk)}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3) Penemuan pasien baru Tuberkulosis Basil Tahan Asam positif	$\frac{\text{Jumlah kasus TB BTA positif}}{1,07 \times \text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4) Penderita Demam Berdarah Dengue ditangani	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD ditangani}}{\text{Jumlah penderita DBD seluruhnya}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	5) Penemuan penderita diare	$\frac{\text{Jumlah penderita diare ditangani}}{\text{Jumlah penderita diare}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	n. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah pelayanan kesehatan dasar maskin}}{\text{Jumlah masyarakat miskin}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Pelayanan Kesehatan Rujukan							
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jumlah pelayanan kesehatan rujukan maskin}}{\text{Jumlah masyarakat miskin}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa							
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa yang dilakukan penyelidikan epidemiologi kurang dari 24 jam	$\frac{\text{Jumlah desa dg KLB}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat							
	Cakupan Desa Siaga Aktif	$\frac{\text{Jumlah desa siaga aktif}}{\text{Jumlah desa}} \times 100\%$	80%	80%	100%	100%	100%	100%

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN